

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI
PIDANA TERHADAP
PELAKU PERCOBAAN (*POGING*) TINDAK PIDANA PPPENCURIAN
(Studi Putusan Nomor 961/Pid.B/2022/PN Plg)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

**RIZKI LESTARI
NIM.502019015**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2023**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PERCOBAAN (POGING) TINDAK PIDANA PENCURIAN (Studi Putusan Nomor 961/Pid.B/2022/PN Plg)**



NAMA : Rizki Lestari
NIM : 502019015
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,
1. Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.H

2. Luil Maknun, S.H., M.H

Palembang, 6 April 2023

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Hendri S., S.H., M.H

Anggota : 1. Koesrin Nawawie A., S.H., M.H

2. Saifullah Basri, S.H., M.H

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rizki Lestari
Tempat / Tanggal Lahir : Banjarsari/ 20 September 2001
Status : Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang
Nim : 502019015
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa Skripsi penulis yang berjudul:

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PERCOBAAN (*POGING*) TINDAK PIDANA PENCURIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 961/PID.B/2022/PN PLG).

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, 03 April 2023

Yang menyatakan,



Rizki Lestari

MOTTO :

“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.”

(QS. Al-Isra70)

Kupersembahkan kepada :

- Kedua Orang tua ku tercinta, Ayahanda Pujiyono dan Ibunda Heni Karnila yang selalu memberikan semangat, do'a dan dukungan dalam setiap perjuanganku.
- Ayah Ibu kedua bagiku A.Hartoni, S.H., M.H dan Tri Andriani yang selalu memberikan semangat dan motivasi.
- Saudara/i ku tercinta Suriyanto dan Eko Lelono Sejati yang selalu mendukung dan mendoakanku selama ini.
- Kakak dan adik sepupuku dirumah serta keluarga besar yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat serta dukungannya.
- Teman seperjuanganku Nur Alia Sahira yang telah berjuang bersamasama untuk menyelesaikan skripsi ini
- Almamater kebanggaanku

ABSTRAK

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PERCOBAAN (*POGING*) TINDAK PIDANA PENCURIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 961/PID.B/2022/PN PLG).

Rizki Lestari

Karena seringnya terjadi tindak pidana pencurian di dalam kehidupan masyarakat, yang mengganggu keserasian hidup bersama. Sehingga diperlukannya seperangkat aturan atau kaidah hukum yang berguna dalam menciptakan keamanan, kedamaian, dan ketentraman dalam hidup. Dan apabila aturan atau kaidah tersebut dilanggar akan mendapatkan sanksi atau hukuman yang bersifat memaksa. Tindak pidana pencurian itu sendiri adalah tindak pidana umum dimana terjadinya kejahatan terhadap harta benda. Kejahatan terhadap harta benda merupakan penyerangan terhadap kepentingan hukum atas harta beda milik orang lain. Akan tetapi Pada kenyataannya tindakan pencurian tersebut tidak selalu sesuai dengan rencana atau keinginan pelakunya tersebut, ada kalanya tidak mencapai pada hal yang ingin dituju itu yang sering disebut dengan percobaan atau upaya untuk melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 53 KUHP. Disini hakim sangat berperan dalam memutuskan pidana terhadap pelaku percobaan tindak pidana pencurian. Oleh karena itu hakim sebelum menjatuhkan sanksi pidana harus melalui pertimbangan-pertimbangan agar tidak terjadi kesalahan. Pentingnya penelitian ini dilakukan agar putusan yang diberikan hakim dapat menjadi efek jera terhadap si pelaku dan memberikan edukasi kepada masyarakat lainnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif yang meneliti bahan pustaka dan data sekunder. Teknik yang digunakan adalah pengumpulan data terdiri studi liberatur dan pengumpulan data dari perundang-undang, buku-buku dan serta dokumen yang terkait dengan pokok permasalahan yang diteliti.

Kata kunci: Tindak Pidana Pencurian, Percobaan (*Poging*), Pertimbangan hakim.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Pertama-pertama dengan memanjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi maha penyayang atas rahmat dan karuniannya dan tak lupa pula ucapan sholawat serta salam selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, dengan judul **”PERTIMBANGAN HAKIIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PERCOBAAN (*POGING*) TINDAK PIDANA PENCURIAN (Studi Putusan Nomor 961/Pid.B/2022/PN PLG).”**

Penulis menyadarisepenuhnya bahwa sangat banyak pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Melalui kesempatan yang baik ini pula, dengan segala kemurahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH., SP.N., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Wakil Dekan I, II, III, dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.H., selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Luil Maknun, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
7. Kedua Orang Tua, Kakak dan adik saya serta seluruh keluarga yang telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar kesarjanaan ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan di masa-masa mendatang.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palembang, 03 April 2023
Penulis

Rizki Lestari

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	7
D. Kerangka Konseptual	8
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tindak Pidana.....	12
1. Pengertian Tindak Pidana	12
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	14
3. Jenis Tindak Pidana.....	15
B. Sanksi	15
C. Percobaan (<i>Poging</i>).....	19
1. Pengertian Percobaan.....	19

2. Unsur-Unsur Percobaan (<i>Poging</i>).....	21
3. Teori Percobaan (<i>Poging</i>).....	22
4. Sanksi Pidana <i>Poging</i> (Percobaan).....	23
D. Tindak Pidana Pencurian.....	24
1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian.....	24
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian.....	26
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian.....	27
E. Pertimbangan Hakim.....	30
1. Pertimbangan Yuridis.....	32
2. Pertimbangan Filosofis.....	33
3. Pertimbangan Sosiologi.....	33

**BAB III. PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PERCOBAAN
(*POGING*) TINDAK PIDANA PENCURIAN (Studi Putusan
Nomor 961/Pid.B/2022/PN Plg)..... 34**

A. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Percobaan (<i>Poging</i>) Tindak Pidana Pencurian.....	34
B. Dasar Hakim Dalam Membuktikan Perkara Terhadap Pelaku Percobaan (<i>Poging</i>) Tindak Pidana Pencurian.....	41

BAB IV. PENUTUP..... 48

A. Kesimpulan	48
B. Saran.....	49

DAFTAR PUSTAKA..... 50

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut M. Ali Zaidan dalam bukunya yang berjudul *kebijakan Kriminal*, menyatakan bahwa :

“Pertumbuhan penduduk semakin hari semakin bertambah, sehingga tercipta kondisi pertumbuhan penduduk yang sangat berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat, terutama menyangkut masalah pemenuhan akan kehidupan hidup dan lapangan pekerjaan. Timbulnya kejahatan salah satunya disebabkan karena kebutuhan akan benda-benda materil terbatas, sementara cara untuk memperoleh benda itu juga terbatas. Kita juga mengetahui bahwa keinginan manusia terhadap materi tidak terbatas. Sudah menjadi kodrat alamiah, apabila kebutuhan satu telah dipenuhi, maka kebutuhan selanjutnya akan segera timbul, begitu seterusnya tanpa henti. Dengan demikian manusia berusaha untuk memenuhinya dengan berbagai cara, tidak mustahil dalam memenuhi kebutuhan itu dilakukan dengan cara-cara melanggar hukum. Begitu juga harta benda dapat menyebabkan terjadinya kejahatan lainnya seperti pencurian”.¹

Menuru M. Yusuf Fauzi dan Zainab Ompu Jainah dalam tulisannya yang berjudul *Analisis Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku yang Melakukan Tindak Pidana Percobaan Pencurian dengan Pemberatan* pada jurnal Suara Keadilan Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Volume 23 Nomor 1 Tahun 2022 menyatakan bahwa:

“Keadaan seperti ini tentu saja dapat mengganggu keserasian hidup bersama tidak bisa merasa aman ,nyaman dan senantiasa hidup harmonis dalam masyarakat. Untuk itu dibutuhkan seperangkat aturan atau kaidah yang berguna menciptakan dan menjaga hubungan dalam masyarakat agar selalu damai tentram dan aman dan terciptalah seperangkat aturan atau kaidah yang dimaksud adalah tidak lain atau tidak bukan adalah hukum. Hukum dibuat agar manusia bisa patuh pada aturan agar terciptanya ketertipan, ketenangan serta ketentraman dan memberikan kesejahteraan

¹ M. Ali Zaidan, 2016, *kebijakan Kriminal* Jakarta:Sinar Grafika. hlm.1.

dalam masyarakat. Hal ini dicerminkan dari salah satu fungsi hukum sebagai '*a tool of social control*' fungsi hukum adalah sebagai alat pengendalian sosial dapat di terapkan sebagai pengatur interaksi sosial manusia, dalam aturannya terdapat petunjuk mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh masyarakat".²

Salah satu tindak pidana yang marak terjadi di tengah-tengah masyarakat adalah tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian adalah tindak pidana umum dimana terjadinya kejahatan terhadap harta benda. Kejahatan terhadap harta benda merupakan penyerangan terhadap kepentingan hukum atas harta beda milik orang lain.

Menurut Hamzah Ahmad dan Ananda Santoso dalam bukunya yang berjudul *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, menyatakan bahwa: "Pencurian berasal dari kata "curi" yang artinya adalah mengambil barang orang lain secara diam-diam".³

Menurut Sudarsono dalam bukunya yang berjudul *Kamus Hukum*, menyatakan bahwa : "Pencurian dalam Kamus Hukum adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi".⁴

Kejahatan mengenai tindak pidana pencurian seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) pasal 362 berbunyi:

"Barangsiapa mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, karena bersalah melakukan pencurian, dipidana dengan pidana selama-lama nya lima tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah."

² <https://e-jurnal.umk.ac.id> diakses 03 Oktober 2022

³ Hamzah Ahmad dan Ananda Santoso, 1996, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Fajar Mulya:Surabaya, hlm. 85.

⁴ Sudarsono, *Kamus Hukum*, 1992, Rineka Cipta:Jakarta, hlm. 85.

Seperti yang kita ketahui pencurian telah menjadi kasus yang kerap diperkarakan, diperiksa, diadili dan diputuskan oleh majelis hakim pada pengadilan. Terkait dengan aturan tindak pidana pencurian sudah terdapat dalam Buku II Pasal 362 KUHP sebagai pencurian biasa dalam bentuk pidana pokok. Berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP tentang pencurian biasa memiliki inti delik yang digunakan sebagai pedoman dalam setiap jenis delik pencurian dalam KUHP adalah:

1. Unsur Objektif, yaitu berupa:⁵
 - a. Adanya suatu perbuatan yaitu mengambil;
 - b. Adanya objek yaitu berupa benda yang diambil;
 - c. Adanya unsur yang menyertakan pada benda tersebut, yaitu sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain.
2. Unsur Subjektif, yaitu berupa:⁶
 - a. Terdapat suatu tujuan tertentu;
 - b. Tujuan benda tersebut diambil adalah untuk dimiliki oleh dirinya sendiri;
 - c. Adanya perbuatan melawan hukum.

Disebutkan bahwa suatu tindakan dapat dimaksudkan sebagai suatu pencurian apabila telah terpenuhinya unsur-unsur delik diatas. Menurut Suharto RM. dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pidana Materiil, Unsur-Unsur Obyektif*

⁵ Adami Chazawi, 2021, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Media Nusa Creative (MNC Publishing): Jakarta , hlm. 5

⁶ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, PT. Raja Grafiika Persada: Jakarta , hlm. 91.

sebagai Dasar Dakwaan, menyatakan bahwa: “Tindak pidana pencurian lainnya adalah pencurian yang dilakukan dengan adanya suatu kondisi tertentu. Pencurian dengan adanya kondisi tertentu tersebut termasuk pencurian dalam keadaan memberatkan yang terdapat dalam Buku II Pasal 363 KUHP”.⁷

Pada pencurian tersebut terdapat unsur memberatkan yaitu pencurian yang dilakukan menggunakan cara tertentu ataupun dalam suatu kondisi tertentu, karena itu diancam hukuman yang bersifat lebih berat dengan pidana yang lebih berat daripada pencurian biasa.

Pada kenyataannya tindakan pencurian tersebut tidak selalu sesuai dengan rencana atau keinginan pelakunya tersebut, ada kalanya tidak mencapai pada hal yang ingin dituju itu yang sering disebut dengan percobaan atau upaya untuk melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 53 KUHP.

Percobaan memiliki arti berupaya melakukan sesuatu kejahatan, tetapi akibatnya tidak terjadi bukan atas dasar kehendaknya sendiri. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan rumusan arti atau definisi tentang istilah percobaan. Namun KUHP hanya merumuskan batasan tentang kapan dapat dikatakan ada percobaan untuk melakukan kejahatan yang dapat dipidana, yaitu dalam Pasal 53 (1). Berikut bunyi Pasal 53 ayat (1) KUHP: “Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah terbukti dari adanya permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.”

⁷ Suharto RM. 2002. *Hukum Pidana Materiil, Unsur-Unsur Obyektif sebagai Dasar Dakwaan*, Sinar Grafika: Jakarta, hlm. 38.

Seperti Pada Putusan Perkara Pengadilan Negeri Palembang No.961/Pid.B/2022/PN.Plg, Hakim Pengadilan Negeri Palembang telah menyatakan perbuatan terdakwa Ajung Dawata Bin Ishak Juarsa , telah memenuhi rumusan delik dalam Pasal 365 Ayat (1),(2) Ke-1, ke-2 KUHP J.o. Pasal 53 Ayat (1) KUHP kemudian dijatuhi putusan berupa hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menurut Zainal Arifin Hoesein dalam bukunya yang berjudul *Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, yang menyatakan bahwa:

“Hakim merupakan cikal bakal pelaksanaan keadilan pidana yang diharapkan agar bisa diandalkan untuk memberikan suatu keadilan. Hal ini terkandung dalam Pasal 24 Ayat 1 UUD 1945. Penjelasan tersebut terdapat pada bagian undang-undang yang menyatakan bahwa "Kekuatan hukum pada kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang bebas untuk melaksanakan peradilan untuk menegakan hukum dan keadilan". Dalam pandangan hukum, setiap putusan yang diberikan oleh seorang hakim memiliki alasan pemikiranyang nyata mengingat putusan hakim merupakan suatu inti dari sebuah perkara yang sedang diperiksa, diadili dan diputus oleh seorang hakim.⁸

Menurut Humala Simangunsong dalam tulisannya yang berjudul *Dasar Pertimbangan Hakim Memberi Sanksi Pidana Kasus Pencurian* pada jurnal Mantik Penusa Fakultas Teknik Informatika STIMIK Pelita Nusantara Medan Volume 20 Nomor 1 Tahun 2016 menyatakan bahwa:

“Sehubungan dengan itu, Hakim sebagai penentu untuk memutuskan suatu perkara yang diajukan ke pengadilan. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim haruslah dilakukan dengan pertimbangan hukum yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada. Pada kasus diatas dapat dilihat bagaimana hakim dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara dan bagaimana dasar hakim dalam membuktikan

⁸ Zainal Arifin Hoesein, 2016, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, Setara Press: Malang, hlm. 48.

perkara pidana terhadap pelaku percobaan (*poging*) tindak pidana pencurian. Hal ini sangat berpengaruh dalam penjatuhan pidana, apakah seorang harus dijatuhi hukuman dengan pemberatan atau tidak dan unsur-unsur yang terdapat pada KUHP dalam dakwaan yang dibacakan penuntut umum”.⁹

Menurut Chairunisa, Alfitra, Mara Sultan Rambe dalam tulisannya yang berjudul *Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama* pada jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta Volume 3 Nomor 2 Tahun 2021 menyatakan bahwa: “Mengingat para pelaku percobaan tindak pidana juga diberikan beban tanggungjawab pidana yang belum sepenuhnya bisa terwujud pada tindak pidana secara sempurna karena belum memahami perbuatan-perbuatan yang salah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang”.¹⁰

Penjelasan terhadap alasan suatu percobaan pada tindak pidana tetap diberikan beban pertanggungjawaban pidana, yaitu (1) dalam perspektif subjektif, dengan alasan bahwa pelakunya memiliki niat atau tujuan yang tidak baik. (2) dalam perspektif objektif, dengan alasan bahwa gagasan perbuatan tersebut telah merugikan kepentingan hukum.¹¹ Mengingat dua perspektif di atas, dapat dibenarkan bahwa tidak setiap "percobaan" yang dilakukan dapat dipidanakan. Suatu tindak pidana dapat dilakukan pidana sebagai suatu percobaan, maka syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 53 KUHP harus dipenuhi. Sejalan

⁹ <https://e-journal.pelitanusantara.ac.id> diakses 03 Oktober 2022

¹⁰ <https://garuda.kemendikbud.go.id> diakses pada 03 Oktober 2022

¹¹ A. Zainal Abidin dan Andi Hamzah. 2008. *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) Dan Hukum Penitensier*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, hlm. 23.

dengan itu, dengan adanya pilihan untuk menjatuhkan pidana percobaan, maka arti dari tindak pidana menjadi lebih luas, yang berarti tidak hanya orang yang sudah selesai, tetapi orang yang belum selesai melakukannya juga dapat diberikan pemidanaan.

Pentingnya penelitian ini diharapkan putusan yang diberikan hakim dapat memberikan efek jera pada sipelaku dan memberikan edukasi bagi masyarakat sehingga Penulis memilih judul skripsi: ” **Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Percobaan (*Poging*) Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan Nomor 961/Pid.B/2022/Pn Plg).**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku percobaan (*poging*) tindak pidana pencurian (Studi Putusan Nomor 961/Pid.B/2022/PN Plg) ?
2. Apakah dasar hakim dalam membuktikan perkara pidana terhadap pelaku percobaan (*poging*) tindak pidana pencurian (Studi Putusan Nomor 961/Pid.B/2022/PN Plg) ?

C. Ruang Lingkup Dan Tujuan

1. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah merupakan kajian dalam hukum pidana yang membahas tentang Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Percobaan (*Poging*) Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan Nomor 961/Pid.B/2022/PN Plg).

2. Tujuan

Penelitian dilakukan bertujuan untuk mengkaji dan menjelaskan tentang:

- a. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku percobaan (*poging*) tindak pidana pencurian.
- b. Dasar hakim dalam membuktikan perkara pidana terhadap pelaku percobaan (*poging*) tindak pidana pencurian.

D. Kerangka Konseptual

1. Pertimbangan hakim merupakan argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus kasus.
2. Sanksi pidana adalah akibat yang diterima oleh pelaku kejahatan atau akibat yang diterima karena telah melanggar hukum yang berlaku, sanksi bisa berupa hukuman denda, penjara, dan ancaman hukuman mati.
3. Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang.
4. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.
5. "Percobaan tindak pidana (*poging*) merupakan perbuatan yang dari awal sudah ada niat, adanya pelaksanaan untuk melakukan tindak pidana akan

tetapi tindak pidana tersebut tidak sampai selesai bukan semata-mata karena kehendak dari pelaku sendiri. Seperti halnya yang telah disebutkan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.”

6. Pencurian adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan seseorang atau kelompok untuk mengambil barang orang lain dengan tanpa ijin pemiliknya.

E. Metode Penelitian Hukum

1. Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan didalam penelitian skripsi ini adalah data sekunder, dimana dalam penelitian ini lebih menitikberatkan pada penelitian data kepustakaan dan data pendukung yang berkaitan langsung dengan pokok pembahasan dalam skripsi ini. Data tersebut kemungkinan besar diperoleh dari sumber Internet dan sumber-sumber pendukung lainnya.

Data Sekunder yang di ambil dari kepustakaan dengan menggunakan bahan-bahan hukum yang mencakup :

- 1) . Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan.

- 2). Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer, tulisan-tulisan ilmiah, hasil penelitian, tulisan dari kalangan hukum yang berkaitan dengan masalah ini.

- 3). Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder meliputi : kamus hukum dan kamus bahasa indonesia.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan cara menelusuri dan mengumpulkan data, baik literatur peraturan Perundang-Undangan, buku-buku dan sumber pendukung lainnya yang relevan dengan pokok pembahasan seperti sumber internet.

3. Teknik Pengolahan Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif. “Kualitatif artinya menguraikan data secara sistematis dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif. Sehingga, memudahkan pemahaman dan interpretasi data.”¹² Dengan demikian data yang diperoleh yaitu berupa teori, pendapat para ahli, serta perundang-undangan yang berlaku. Dapat ditarik kesimpulan secara “deduktif” yaitu kesimpulan yang bersifat khusus.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dibuat dalam 4 (empat) bab yang disusun secara sistematika, sebagai berikut :

¹² Abdulkadir Muhammad, 2001, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, hlm. 172.

- BAB I : Menguraikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian, Definisi Konseptual, Metode Penelitian, Serta Sistematika Penulisan.
- BAB II : Berisi tentang tinjauan kepustakaan, yang terdiri dari tinjauan tentang pertimbangan hakim, sanksi pidana, percobaan (*poging*), dan tindak pidana pencurian.
- BAB III: Berisi tentang pembahasan yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku percobaan (*poging*) tindak pidana pencurian dan dasar hakim dalam membuktikan perkara pidana terhadap pelaku percobaan (*poging*) tindak pidana pencurian.
- BAB IV: Berisikan Kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- A. Karim Nasution, 1976, *Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana*, Jilid I, tanpa penerbit.
- A. Zainal Abidin dan Andi Hamzah, 2008, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) Dan Hukum Penitensier*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2003, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia Publishing: Malang.
- , 2021, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Media Nusa Creative (MNC Publishing), Jakarta.
- Ahmad Rifai, 2014, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Chairul Chuda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada Media: Jakarta.
- Djoko Prakoso, 1987, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim Dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Penerbit Bina Aksara: Jakarta.
- Evi Hartanti, 2019, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Hamzah Ahmad dan Ananda Santoso, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, Fajar Mulya, 1996, Surabaya.
- J. Remellink, 2014, *Pengantar Hukum Pidana Materiil*, Sungging: Yogyakarta.
- Lilik Mulyadi, 2007, *kekuasaan Kehakiman*. Bina Ilmu: Surabaya.
- M. Ali Zaidan, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika: Jakarta

- Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Mulyati Pawennei, Rahmanuddin Tomalili, 2015, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media: Jakarta.
- Munir Fuady, 2006, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, PT Citra Aditya: Bakti Bandung.
- P.A.F Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru: Bandung.
- , 1990, *Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Ketiga, Sinar Baru: Bandung.
- , 2009, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika: Jakarta.
- Rodliyah, Salim HS, 2019, *Hukum Pidana Khusus Unsur Dan Sanksi Pidananya*, Rajawali Pers: Depok.
- Rahmanuddin Tumalil, 2019, *Hukum Pidana*, Deepublish: Jakarta.
- S. Wojow Asito, 1999, *Kamus Bahasa Indonesia*, CV. Pengarang: Malang.
- Sholehuddin, 2002, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, hlm.32.
- Simons, 2002, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana*, Pioner Jaya: Bandung.
- Sudarsono, 1992, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni: Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, 2007, *Penemuan Hukum*, Liberty: Yogyakarta.
- Suharto RM. 2002. *Hukum Pidana Materiil, Unsur-Unsur Obyektif sebagai Dasar Dakwaan*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Susilo, 1985, *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-sebab Kejahatan)*, Politeia: Bogor.
- Teguh Prasetyo, 2014, *Hukum Pidana*, Grafindo Persada: Jakarta.
- , 2015, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers: Jakarta.

Wahyu Affandi, 1984, *Hukum dan Penegakan Hukum*, Alumni: Bandung.
Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco: Bandung.

Zainal Arifin Hoesein. 2016, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, Setara Press, Malang.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

C. Sumber Lainnya

Internet:

Jurnal Akrab Juara, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya.

Jurnal Analogi Hukum, F.H, Universitas Warmadewa Denpasar, Bali

Jurnal Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Jakarta, Jakarta.

Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pattimura Ambon, Ambon.

Jurnal Interpretasi Hukum, F.H, Universitas Warmadewa Denpasar Bali.

Jurnal Lex Crimen, Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi, Manado.

Jurnal Mantik Penusa, Fakultas Teknik Informatika, Universitas STIMIK Pelita Nusantara Medan.

Jurnal Panah Hukum, F.H, Universitas Nias Raya, Sumatera Utara.

Jurnal Perspektif, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya.

Jurnal Police Studies Review, Akademi Kepolisian Republik Indonesia, Semarang.

Jurnal Rectum, Fakultas Hukum, Universitas Darma Agung Medan, Medan.

Jurnal Rectum, Fakultas Hukum, Universitas Darma Agung, Bandar Lampung.

Jurnal Suara Keadilan, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung.

Jurnal Suara Keadilan, F.H, Universitas Muria Kudus, Jawa Tengah.

Jurnal USM Law Review, Fakultas Hukum, Universitas UTA 1945 Jakarta.

